

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya ditulis IMB dan Perizinan lainnya yang terkait kecuali bangunan fungsi khusus.¹

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan tertentu lebih dahulu harus memperoleh IPR dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.²

Fenomena yang bisa kita perhatikan pada kehidupan masyarakat di Indonesia sehari-hari diantaranya adalah semakin makmurnya kegiatan ibadah di masjid seperti sholat berjama'ah, berbagai pengajian untuk umum maupun pada kalangan terbatas misalnya ibu-ibu, kalangan remaja, juga untuk kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak, kalangan usia lanjut, bahkan juga untuk fungsi-fungsi kebutuhan masyarakat lainnya, sehingga semakin banyak jumlah masjid yang didirikan, dibangun atau direnovasi berbagai komunitas di masyarakat. Demikian pula di kelurahan Baluwarti kecamatan Pasarkliwon Surakarta, sehingga penulis mengangkat fenomena ini sebagai tema tesis oleh sebab

¹ Lihat Pasal 13, Peraturan Daerah Kota Surakarta, Nomor 8, Tahun 2009, Tentang Bangunan

² Lihat Pasal 51, Ayat (1), Peraturan Daerah Kota Surakarta, Nomor 8, Tahun 2009, Tentang Bangunan.

penulis beranggapan tentunya ada masalah hukum yang perlu penelitian yang penjelasannya terinci berikut ini.

Untuk mendirikan bangunan termasuk rumah ibadah yakni masjid tentulah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah kota (Pemkot) Surakarta agar memperoleh IMB Rumah Ibadah.

Sehubungan wilayah kelurahan Baluwarti itu merupakan kawasan cagar budaya dilingkungan Kraton Kasunanan Surakarta yang perlu dilindungi dan dilestarikan termasuk bangunan-bangunannya, sehingga tentulah muncul masalah yang menghambat dalam penerbitan IMB-nya.

Penulis berasumsi tentulah terjadi kesenjangan diantara yang diharapkan berlangsung yakni taat hukum dengan kenyataan yang terjadi berupa hambatan hukum dan aparatnya. Sehingga masjid tetap didirikan dan dibangun tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan memperoleh IMB. Gejala demikian tentu ada sebab yang memicunya. Demikianlah alasan penulis meneliti kasus di Wilayah Baluwarti.

Selaras dengan tema penelitian, maka penulis menetapkan konsep hukum sosiologis, sehingga pengertian hukum adalah manifestasi makna makna simbolik perilaku sosial yang tampak dalam interaksi antar masyarakat.

. Penulis akan meneliti hasil wawancara mendalam dikancah terhadap pengurus masjid sebagai data primer, serta meneliti Undang-

undang dan peraturan yang mengait judul sebagai data sekunder.

Metode penelitian hukumnya Non-Doktrinal dengan analisis kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui pengamatan, studi kasus dan wawancara, serta menggunakan teori Strukturasi dari Anthony Giddens.

Sumber-sumber Relevan

- a. Undang-undang dan Peraturan tentang IMB, Peraturan tentang IMB Rumah Ibadah, serta Undang-undang dan Peraturan tentang Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya yang merupakan hukum tertulis selaku hukum positive yang seharusnya ditaati masyarakat sebagai *das sollen*.
- b. *Observasi* ke kancha disertai wawancara kepada pengurus masjid, dan mengkaji pustaka dari ilmu-ilmu Filsafat Hukum, Teori Hukum, Sosiologi Hukum dan Penelitian hukum untuk mendapatkan teori sebagai pijakan penelitian, sehingga memperoleh gambaran senyatanya sebagai *das sein*.
- c. *Observasi* dan mewawancarai lurah Baluwarti sebagai representasi dari Pemerintah Kota Surakarta untuk memperoleh dokumen maupun yang mengait tema penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apakah yang menjadi hambatan sehingga para pengurus masjid di wilayah Kelurahan Baluwarti Pasarkliwon Surakarta tidak mengajukan permohonan IMB bagi masjid yang diurusnya ?
2. Bagaimana terjadinya faktor penghambat itu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk :

1. Mengetahui secara rinci faktor yang menghambat penerbitan IMB Masjid di Baluwarti sehingga terkesan hukum gagal mempengaruhi masyarakat untuk mentaatinya.
2. Mengetahui secara rinci penyebab timbulnya faktor penghambat yang mengakibatkan para pengurus masjid di Baluwarti tidak melanjutkan permohonan IMB bagi masjid yang diurusnya.

Manfaat Penelitian teoritis dan praktis yang penulis harap adalah :

1. Mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang mengindikasikan masyarakat dalam hal ini pengurus masjid memaknai hukum itu

juga sebagai suatu proses (*law in action*), bukan hanya hukum yang tertulis (*law in book*).

2. Mendapatkan gambaran secara utuh pola-pola perilaku masyarakat yakni pengurus masjid diwilayah kelurahan Baluwarti, pihak *Pangageng Parentah Kraton* Surakarta, serta aparat Pemerintah Kota Surakarta yakni Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kelurahan Baluwarti, Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam mensikapi problematika hukum, yakni belum sinkronnya pengaruh imbal balik antara *law in book* sebagai hukum positive yang belum selaras dengan *living law* di wilayah kelurahan Baluwarti.
3. Penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat dilakukannya kebijakan hukum oleh Pemerintah guna memperoleh solusi atas problematika yang terjadi.